

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi otonomi daerah di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan yang sudah ditentukan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Deskonsentrasi dan Tuas Pembantuan yang diatur oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sistem keuangannya diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara susunan pemerintahannya. Dengan adanya diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah juga berhak untuk membuat suatu kewenangan atau kebijakan sendiri guna untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pengembangan daerahnya dengan melihat potensi yang dimiliki oleh setiap daerah masing-masing.

Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan pembiayaan sehingga penerimaan pendapatannya harus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan seimbang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, komponen penerimaan pendapatan daerah itu berasal dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah

yang diperoleh dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri empat sumber, yaitu : Pajak Daerah, Retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Komponen pendapatan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya terdiri dari pajak daerah yang sangat penting untuk membiayai berbagai pelaksanaan atau kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat menunjukkan kemandirian suatu daerah. Dalam hal pemungutan pajak, pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dan berperan serta dalam mengambil keputusan menyangkut hak-hak dan kewajiban rakyat, dalam arti lain pemerintah harus bersifat adil dalam melakukan pemungutan pajak daerah kepada seluruh masyarakat daerah atau bisa dikatakan dengan artian lain pemungutan pajak terhadap masyarakat harus sesuai dengan kemampuan dan kondisi setiap masyarakatnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang memiliki nilai yang cukup besar, oleh karena itu pajak memiliki kontribusi terhadap perekonomian di daerah dan juga dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan sehingga dapat untuk memajukan suatu daerah melalui kebijakan-kebijakan yang telah ada. Kebijakan dalam wajib pajak yang bersifat memaksa ini digunakan untuk mengoptimalkan dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah supaya setiap wajib pajak sadar dan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak.

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah adalah dari kegiatan ekonomi masyarakat setempat, apabila di tengah-tengah masyarakat kegiatan ekonomi di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat, bahkan jika di daerah tersebut memiliki jumlah penduduk yang banyak atau padat serta wilayah yang luas dan sering dikunjungi oleh banyak wisatawan atau pendatang baru.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi pendapatan yang cukup besar adalah Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Pajak Hotel dan Restoran merupakan satu jenis pajak yang dipungut atas pelayanan yang telah disediakan oleh pihak hotel dan restoran, termasuk dengan fasilitas penunjang sebagai kelengkapan hotel yang memberikan kenyamanan dan kemudahan, serta restoran yang termasuk jenis usaha yang menyediakan hidangan makanan dan minuman dengan dipungut pembayaran. Selain sebagai sumber pendapatan yang cukup besar, pajak hotel dan restoran merupakan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting dengan seiringnya perkembangan sektor pariwisata dan kuliner yang saat ini sedang mulai berkembang, kontribusi pajak dari sektor tersebut diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 26 kecamatan dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 1.684.454 jiwa dan kepadatannya per tahun 2023 mencapai 1.215,29 jiwa/km². Banyaknya penduduk Kabupaten Kediri didukung dengan

penduduk asli Kabupaten Kediri, Mahasiswa pendatang, penduduk baru yang merantau untuk mencari pekerjaan dan bahkan para wisatawan yang hanya sekedar ingin berkunjung ke Kabupaten Kediri untuk berlibur maupun bertamasya sehingga banyak kegiatan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Kediri, salah satunya dengan mendirikan hotel dan restoran serta usaha lainnya seperti UMKM. Banyak penduduk di Kabupaten Kediri maupun pendatang yang mendirikan usaha sebagai sumber pendapatannya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya usahawan yang mendirikan penginapan, rumah kos, restoran, rumah makan, cafe, angkringan, dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak dipungkiri bahwa hal tersebut dapat menjadikan peningkatan penerimaan Kabupaten Kediri melalui pajak daerah, selain itu pertumbuhan ekonomi juga berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Berdasarkan data yang penulis ketahui tentang Realisasi Pendapatan pada Kabupaten Kediri tahun 2015-2023 dari sektor Pajak Hotel dan Restoran dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Pemerintah Tahun 2015-2023

Tahun	Jenis Pendapatan		
	PAD	Pajak Hotel	Pajak Restoran
2015	314.229.578.678	344.865.488	2.314.047.441
2016	339.113.897.822	450.464.556	2.995.139.176
2017	533.985.244.135	507.619.279	3.930.497.848
2018	476.905.008.817	636.613.888	5.414.037.743
2019	457.763.422.281	786.476.780	7.382.777.118
2020	494.413.404.880	336.229.138	4.910.678.651
2021	513.773.026.141	670.911.587	7.297.552.280
2022	649.630.917.159	1.134.669.189	9.059.015.030
2023	636.075.970.326	2.454.897.030	11.201.657.260

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri, 2024

Secara kilas berdasarkan data tabel diatas dapat kita lihat secara keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri selama kurun waktu tahun 2015-2023 terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif di Kabupaten Kediri tidak terlepas dari efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak daerah yang ada didalamnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi PAD yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Dan sebaliknya semakin rendah PAD yang dimiliki, maka semakin rendah pula kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Maka dari itu, peran pemerintah disini sangatlah penting guna untuk menggali potensi yang berasal dari sumber-sumber PAD, agar nantinya kontribusi terhadap pendapatan daerah semakin meningkat dan pendanaan untuk penyelenggaraan pembangunan dapat terpenuhi. Kemudian dalam penelitian ini berfokus pada salah satu jenis pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri yaitu menganalisis pengaruh kontribusi dan efektivitas pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran.

Berdasarkan dari data tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada tahun 2020 terutama pada sektor pendapatan Pajak Hotel dan Restoran mengalami penurunan karena adanya dampak *Covid-19* yang dimana pada saat itu terjadi *lockdown* secara keseluruhan baik di Kabupaten Kediri dan di Indonesia sehingga baik perekonomian, hotel dan restoran mengalami penurunan pengunjung wisatawan baik di Kabupaten Kediri

maupun di Indonesia. Selanjutnya memasuki tahun 2021 pendapatan baik pajak hotel maupun restoran mengalami kenaikan, tidak hanya pajak hotel dan restoran tetapi pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan hingga hal ini bisa menjadi peningkatan dalam hal pembangunan dan penghasilan serta mobilitas penduduk juga semakin terbantu.

Dengan melihat banyaknya potensi kepariwisataan yang sedang berkembang di Kabupaten Kediri, tentunya akan menjadi peluang bagi pihak swasta untuk berinvestasi dan berusaha dibidang perhotelan dan restoran, sehingga akan menambah jumlah objek pajak dan retribusi yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah Kabupaten Kediri guna untuk memperbaiki realisasi penerimaan daerah terutama dari bidang pajak hotel dan restoran. Menurut sumber data BPS 2024 pada bab ke 7, melihat perkembangan industri pariwisata sekarang sedang banyak berkembang, dan hal tersebut akan memungkinkan terjadinya lonjakan wisatawan yang datang untuk berkunjung, maka hal ini akan berimbas terhadap bertambahnya perolehan pajak hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kediri sendiri. Selain dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kediri, kini di daerah Kabupaten Kediri juga terdapat sebuah bangunan baru yang berbentuk Bandara Dhaha Kediri yang telah beroperasi pada tahun 2024 ini. Bandara Dhaha Kediri banyak mengundang wisatawan baik lokal maupun pendatang yang sekedar berkunjung untuk ingin mengetahui bagaimana bentuk Bandara Dhaha Kediri dan menikmati pariwisata lainnya yang ada di Kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menunjukkan pentingnya pajak daerah sebagai komponen yang berpengaruh dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Maka sesuai dengan hal yang sudah dijelaskan diatas, membuat penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan tema mengenai tentang “ **Pajak Daerah** ” . Hal ini dimaksud untuk mengetahui berapa besar kontribusi, efektivitas, pertumbuhan pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri terutama pada masa sebelum dan sesudah terjadi peristiwa pandemi *covid-19* yang hampir membuat aktivitas perekonomian di Indonesia mengalami penurunan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Seberapa besarkah dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 ?
3. Bagaimana pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah penulis uraikan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar dan pengaruh kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai kesadaran baik masyarakat dan pengelola hotel dan restoran tentang wajib pajak dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang keuangan daerah dan perpajakan. Serta dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya terkait

pajak dan Pendapatan Asli Daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan didalam pengambilan suatu kebijakan terkait dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran. Dan untuk masyarakat dapat digunakan sebagai meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak hotel dan restoran dalam menunjang pembangunan daerah terutama pada infrastruktur daerah tempat tinggal.

